



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.50/M.PPN/HK/08/2016**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PEMBANGUNAN PERKOTAAN NASIONAL
TAHUN 2016**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam RPJMN 2015-2019 telah mengagendakan pembangunan kota yang berkelanjutan berdaya saing melalui pengembangan kota layak huni, kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana, serta kota cerdas, berdasarkan karakteristik fisik, potensi ekonomi, dan budaya lokal;
 - b. bahwa tahun 2016 merupakan tahun kedua dalam pencapaian pembangunan kota berkelanjutan dengan fokus prioritas nasional pembangunan kota-kota di luar Pulau Jawa;
 - c. bahwa pembangunan perkotaan merupakan kegiatan pembangunan dan pengelolaan berbagai aspek di wilayah perkotaan, meliputi pelayanan publik, ekonomi, sosial dan budaya, lingkungan, termasuk aspek-aspek sumber daya manusia dan kelembagaannya, yang dilaksanakan oleh lintas pelaku;
 - d. bahwa dalam rangka mencapai sasaran nasional dalam pembangunan perkotaan tersebut perlu meningkatkan keterpaduan dalam pembangunan dan pengelolaan perkotaan, dan perlu melakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program-program pembangunan yang terkait dengan bidang perkotaan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan huruf d, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Pembangunan Perkotaan Nasional Tahun 2016;

f. bahwa ...

- f. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Pembangunan Perkotaan Nasional Tahun 2016;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
 8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
 9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 10. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016;
 11. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
 12. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;

13. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
14. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PEMBANGUNAN PERKOTAAN NASIONAL TAHUN 2016.

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Pembangunan Perkotaan Nasional Tahun 2016 untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis Perkotaan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi Strategis Perkotaan terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.

KETIGA : Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan

KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas:

- a. memberikan arahan dan melakukan koordinasi kepada Tim Pelaksana;
- b. melaksanakan pengendalian terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Tim Pelaksana; dan
- c. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Pengarah.

KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:

- a. menyusun kebijakan dan strategi pembangunan kota-kota dan kawasan, termasuk metropolitan, besar, sedang atau kecil dengan memperhatikan *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan *The New Urban Agenda* (NUA);
- b. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, perencanaan program, dan kegiatan pembangunan perkotaan;

c. melaksanakan ...

- c. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pemantauan, dan evaluasi Program Pembangunan Perkotaan Nasional (*National Urban Development Program*);
- d. menyusun dan mengembangkan sumber data dan informasi pembangunan perkotaan, contoh-contoh pembelajaran dan konsep-konsep kebijakan yang dibutuhkan dalam pembangunan perkotaan;
- e. mensosialisasikan kebijakan, peraturan perundangan, pendekatan penyelesaian permasalahan, dan contoh pembelajaran dalam pembangunan perkotaan;
- f. menetapkan indikator, menyusun, memantau, serta mengevaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan perkotaan dengan menggunakan Indeks Kota Berkelanjutan (IKB);
- g. menyusun dan melaporkan laporan hasil kegiatan Tim Koordinasi Strategis Perkotaan kepada Pengarah melalui Penanggung Jawab Kegiatan.

KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas:

- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan dan pengolahan data serta informasi;
- b. melakukan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.

KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis Perkotaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2016.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2016


MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Kepala Biro Hukum,


Emmy Suparmiatun